



**P U T U S A N**

Nomor : 01/ Pdt. G/ 2022/ PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT** ;

**L a w a n :**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya

disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 11 Januari 2022, dibawah register nomor : 01/ Pdt. G/ 2019/ PN Mpw, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 penggugat dan tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan No : 6571- KW-19031018 yang dikeluarkan di Tarakan pada tanggal , 15 Maret 2010 karena itu antara Penggugat dan tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri.
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Bahwa pada awal Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan rukun dan damai walaupun terkadang terjadi perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam rumah tangga.

4. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat ikut tinggal menumpang dengan kakak kandung dari Tergugat selama setahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah kakak kandung Tergugat
5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat mulai cacimaki Penggugat;
6. Kemudian Penggugat bersabar karena Penggugat memaafkan kepada Tergugat
7. Bahwa tahun 2012 Tergugat semakin menjadi-jadi dan Penggugat tetap sabar menghadapi kelakuan Tergugat setiap hari
8. Bahwa tahun 2019 Tergugat mulai melakukan yang aneh-aneh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat.
9. Tahun 2019 Penggugat mulai bekerja disuatu tempat yang berada disamping Apotik Tarakan untuk menghidupi kebutuhan dalam rumah tangga.
10. Bahwa ditengah upaya Penggugat dalam mencari kebutuhan dalam rumah tangga Tergugat tidak pernah menghargai pengorbanan, yang ada tergugat selalu cacimaki.
11. Penggugat selama ini sangat mengharapkan adanya momongan, tetapi tergugat tidak pernah mau berhenti minum minuman keras, yang bermasalah adalah tergugat.
12. Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang selama 6 bulan, yang ada pengugat mengantarkan pakaian penggugat ketempat kerja penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohom kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq/Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat: VERONIKA dengan Tergugat . JIMUS yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Tarakan . Dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 6571 yang dikeluarkan di Tarakan pada Tanggal 15 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya( satu ) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan atau



instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan Perceraian untuk dicatat dalam buku register di yang diperuntukkan Perceraian sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat juga hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah hadir dan dipertemukan, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menawarkan dan mengusahakan jalan penyelesaian secara damai perkara ini melalui mediator dari luar atau melalui hakim Mediator yang telah disediakan dan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan ;

Menimbang, bahwa atas penawaran prosedur mediasi tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mempergunakan Hakim Mediator yang telah disediakan dan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh para pihak tersebut, dimana telah dilakukan mediasi untuk mencari kata sepakat guna perdamaian di antara kedua belah pihak akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya Hakim mediator melaporkan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah gagal, dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis untuk melanjutkan proses persidangan atas perkara aquo sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang telah gagal tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat,yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]

[REDACTED] diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Akta Perkawinan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan secara Katolik, [REDACTED],  
diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan/ menyampaikan sesuatu hal untuk menyangkal dalil gugatan penggugat dan tidak pula mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah janji atau sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED]:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi adalah teman kerja Penggugat ;
  - Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Maret 2018 ;
  - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tarakan ;
  - Bahwa Setahu saksi, selama ikatan Pernikahan mereka belum memiliki anak ;
  - Bahwa Setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat pernah memberi tahu saksi jika sering bertengkat dengan Tergugat dan sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat serta Penggugat juga mengatakan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di toko tempat Penggugat bekerja;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu sedang ditempat kerja, Tergugat datang membawakan pakaian Penggugat yang disimpan didalam tas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan tas tersebut kepada Penggugat dan mengatakan "Perempuan Sampah ;

2. [REDACTED] :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi adalah teman Penggugat sama-sama bekerja di toko;
- Bahwa Penggugat keluar rumah sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tinggal di toko tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa baju-baju Penggugat sudah di antarkan ke tempat Penggugat kerja ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat pernah memberi tahu saksi jika sering bertengkar namun saksi tidak tahu apa masalah sehingga mereka bertengkar ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa Penggugat menyesal menikah dengan Tergugat ;

3. [REDACTED] :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi adalah teman Penggugat tinggal beda RT dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tinggal di toko tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa baju-baju Penggugat sudah di antarkan ke tempat Penggugat kerja ;
- Bahwa Penggugat pernah memberi tahu saksi jika sering bertengkar namun saksi tidak tahu apa masalah sehingga mereka bertengkar ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tidak juga mengajukan bukti-bukti lain, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat karena antara penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mana tergugat tidak menghargai dan perlakuan yang tidak baik terhadap seorang isteri terhadap penggugat dan juga tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat sehingga pada akhirnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi hidup dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis yang mana penggugat sudah hidup dan tinggal ditempat penggugat bekerja dan tergugat tinggal dirumah tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dan Tergugat juga tidak melakukan sanggahan atas dalil gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membantah dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alas titel yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan tali perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah karena tidak adanya bukti tertulis berupa akta perkawinan yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan dari tahap proses jawab-menjawab hingga proses pembuktian, dihubungkan dengan bukti tertulis dari Penggugat berupa kutipan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 21 Mei 2018 (P-2) maupun bukti kartu keluarga [REDACTED]

yang menerangkan status Tergugat sebagai Kepala Keluarga / suami dan status Penggugat sebagai istri (bukti P-3) dan para pihak tidak membantah atau membenarkan akan adanya hubungan perkawinan yang sah antar Penggugat dan Tergugat sebagaimana secara nyata dan jelas terdapat dalam surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan dari Tergugat yang tidak membantah adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut hemat Majelis, hal tersebut merupakan bukti adanya pengakuan dari Tergugat terhadap hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah serta sebagai pedoman untuk kepastian hukum tentang waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan diantara kedua belah pihak (Vide Yurisprudensi MARI No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat atau telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Nopember 2016 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat sering timbul keributan, pertengkaran dan perselisihan dan juga tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat yang mana tergugat tidak ada keinginan ataupun perubahan sikap untuk dapat merubah kehidupan rumah tangga dimana tidak adanya usaha untuk dapat memberikan kebahagiaan bagi penggugat berupa kehadiran anak bagi keluarga penggugat dan tergugat ;



Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu adalah tidak dikendaki dalam sebuah perkawinan, dimana masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya karena selalu terjadi pertentangan yang berujung percekocokan terus-menerus, dan antara suami istri telah pisah rumah dan pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan penggugat sudah pergi meninggalkan tergugat yang mana antara penggugat dan tergugat tidak ada upaya ataupun tanggung jawab bersama membina kerukunan dalam rumah tangga, maka dengan demikian Majelis Hakim melihat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi disatukan kembali dan sudah tidak ada harapan untuk menyatukan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup lagi sebagai suami-isteri, karena diantara mereka sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, sehingga kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi percekcoakan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tarakan beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib adminstrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2022/PN Tar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara perceraian ini berkekuatan huku tetap untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 520.000.- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari : Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Kami : Achmad Syaripudin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, SH dan Anwar W.M Sagala, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Siti Musrifah,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Purwanto, S.H.

Achmad Syaripudin, SH., MH

Anwar W.M Sagala,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Musrifah, SH

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2022/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 520.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)